JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DINASTI REVIEW

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tanggung Jawab Sosial Pemegang Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Ibadah Kristen di Indonesia

Hadasa Widelia[1], Dwi Putra Nugraha[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051210020@student.uph.edu
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, dwi.nugraha@uph.edu

Corresponding Author: 01051210020@student.uph.edu

Abstract: *This study aims to explore the social responsibilities undertaken by licensees in the construction of Christian places of worship in Tangerang City. As part of the exercise of the right to freedom of religion guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia, building Christian places of worship requires not only administrative and legal permits but also takes into account the social impact on the surrounding community, which is made up of diverse religious and cultural backgrounds. The social responsibility of the licensees encompasses aspects of interfaith relations, social integration, and environmentally sustainable development that is sensitive to the needs of local communities. The research employs a qualitative approach, using in-depth interviews with licensees, religious leaders, and members of the community near the places of worship under construction. Additionally, the study reviews licensing documents and local government policies regarding the construction of places of worship in Tangerang. The findings revealed that licensees of Christian places of worship in Tangerang bear social responsibilities that cover several key areas: first, maintaining interfaith harmony and tolerance through open dialogue and communication with the surrounding community; second, ensuring that the construction of places of worship does not disrupt the comfort or social activities of local residents, including managing traffic and noise; and third, licensees are expected to contribute to community social programs, such as education and local economic development. These responsibilities are part of the effort to create a harmonious environment, where religion serves as a means of character development and social solidarity, rather than a source of conflict. The study recommends that the local government be more proactive in facilitating interfaith dialogue and assisting licensees in fulfilling their social responsibilities to foster a peaceful and respectful diversity in Tangerang City.*

Keyword: *social responsibility, Christian house of worship construction, construction permit, religious harmony, Tangerang, social diversity.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab sosial yang diemban oleh pemegang izin dalam pembangunan tempat ibadah Kristen di Indones. Sebagai bagian

dari pelaksanaan hak atas kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pembangunan tempat ibadah Kristen tidak hanya memerlukan izin administratif dan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar yang terdiri dari beragam latar belakang agama dan budaya. Tanggung jawab sosial pemegang izin mencakup aspek hubungan antaragama, integrasi sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam bersama pemegang izin, tokoh agama, dan anggota masyarakat di sekitar tempat ibadah yang sedang dibangun. Selain itu, studi ini juga mengkaji dokumen izin dan kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan tempat ibadah di Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang izin tempat ibadah Kristen di Tangerang memiliki tanggung jawab sosial yang mencakup beberapa area penting: pertama, menjaga keharmonisan dan toleransi antaragama melalui dialog terbuka dan komunikasi dengan masyarakat sekitar; kedua, memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak mengganggu kenyamanan atau kegiatan sosial warga sekitar, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas dan kebisingan; dan ketiga, pemegang izin diharapkan berkontribusi pada program sosial masyarakat, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana agama dapat menjadi sarana pengembangan karakter dan solidaritas sosial, bukan sumber konflik. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memfasilitasi dialog antaragama dan mendukung pemegang izin dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka, untuk menciptakan keberagaman yang damai dan saling menghormati di Kota Tangerang.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial, pembangunan rumah ibadah Kristen, izin pembangunan, keharmonisan agama, Tangerang, keragaman sosial

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia hidup dalam keragaman budaya, ras, suku, dan agama, di mana agama menjadi pedoman utama dalam perilaku masyarakat. Setiap agama di Indonesia memiliki ritual dan tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Indonesia tidak memisahkan agama dan negara, menciptakan paradigma simbiotik, di mana negara membutuhkan agama untuk nilai moral, sementara agama memerlukan negara untuk perlindungan hukum. Agama juga memainkan peran penting dalam membangun ideologi negara, terlihat dalam sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menegaskan kebebasan beragama dan menghormati kepercayaan masyarakat. Hak beragama diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29, serta Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. SKB 2 Menteri (2006) juga mengatur kerukunan umat beragama dengan dasar toleransi dan saling menghormati sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan peraturan yang ada, hak beragama di Indonesia merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi atau diubah dalam kondisi apapun. Pemenuhan hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Konstitusi negara menjamin terlaksananya kegiatan keagamaan dan memberikan perlindungan penuh bagi umat dalam menjalankan ritual mereka, serta mendukung pengembangan kepercayaan dan kebutuhan umat. Salah satu kebutuhan umat beragama adalah pendirian rumah ibadah. Menurut Pasal 1 angka 3 SKB 2 Menteri, rumah ibadah adalah bangunan permanen untuk kegiatan ibadah yang sesuai dengan agama dan jumlah penganutnya di suatu wilayah. Di Indonesia, sekitar 6,9% penduduk menganut agama Kristen, dan Kementerian Agama pada 2023 telah mendata jumlah penganut Kristen serta rumah ibadah gereja yang ada.

Tabel 1. Jumlah Penganut Agama Kristen dan Gereja di Indonesia

Provinsi	Jumlah Penganut Agama	Jumlah Rumah Ibadah
Aceh	63,997	189
Sumatera Utara	4,105,365	12,499
Sumatera Barat	87,823	360
Riau	673,174	3,026
Jambi	126,191	618
Sumatera Selatan	86,346	701
Bengkulu	33,510	156
Lampung	122,060	1,005
Kepulauan Bangka Belitung	32,063	218
Kepulauan Riau	261,481	637
DKI Jakarta	974,974	1,317
Jawa Barat	883,850	2,347
Jawa Tengah	594,141	3,206
Daerah Istimewa Yogyakarta	89,956	359
Jawa Timur	679,823	2,915
Banten	328,432	946
Bali	74,304	539
Nusa Tenggara Barat	13,781	83
Nusa Tenggara Timur	529,807	5,392
Kalimantan Barat	3,359,978	3,567
Kalimantan Tengah	2,047,295	1,135
Kalimantan Selatan	4,108,232	321
Kalimantan Timur	3,502,646	1,638
Kalimantan Utara	548,332	600
Sulawesi Utara	847,968	5,573
Sulawesi Tengah	2,496,568	2,271
Sulawesi Selatan	8,474,724	263
Sulawesi Tenggara	2,638,449	325
Gorontalo	1,213,059	198
Sulawesi Barat	1,217,968	1,156
Maluku	1,007,051	1,495
Maluku Utara	1,020,356	1,135
Papua Barat	317,805	4,178
Papua Barat Daya	215,539	2,448
Papua Selatan	145,672	0
Papua	162,796	0
Papua Pegunungan	26,850	0
Papua Tengah	232,720	0
TOTAL	**43,345,086**	**62,816**

Berdasarkan data Kementerian Agama, masih dibutuhkan pembangunan gereja di beberapa wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ibadah umat. Pembangunan rumah ibadah harus mengikuti peraturan yang ada dan memperhatikan ketertiban umum. Salah satu syarat penting adalah izin, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Izin Membangun Bangunan (IMB) sejak UU Cipta Kerja. PBG diperlukan untuk memastikan pembangunan rumah ibadah sesuai standar teknis.

Izin pembangunan berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak terkait. Izin juga melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat jika ada masalah hukum. Izin diberikan oleh pemerintah kota setelah memenuhi semua persyaratan. Pemberian izin memastikan pengawasan agar pembangunan tidak melanggar ketentuan yang ada. Izin yang dikeluarkan menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan kepada individu atau badan hukum untuk melaksanakan permohonannya. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan syarat untuk pembangunan rumah ibadah tidaklah semudah yang dibayangkan. Bahkan setelah izin dikeluarkan, banyak rumah ibadah yang masih menghadapi penolakan dari warga dan pihak lain, sehingga pembangunan tidak dapat dilanjutkan. Setara Institute mencatat bahwa pada tahun 2023, terdapat sejumlah pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

Tabel 2 Tindakan Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah oleh Aktor Negara dan Aktor Non Negara

AKTOR NEGARA	**JUMLAH TINDAKAN**
Kepolisian	24
Satpol PP	10
TNI	8
Forkopimda	6
Institusi Pendidikan	4
AKTOR NON-NEGARA	**JUMLAH TINDAKAN**
Warga	78
Individu	19
Majelis Ulama Indonesia	17
Ormas Keagamaan	8
WNA	5

Selain itu, banyak gangguan yang dialami oleh rumah-rumah ibadah. Dari 2017 hingga 2023, ada sekitar 185 gangguan terhadap 65 rumah ibadah, dengan 40 di antaranya terjadi pada gereja. Gangguan ini meliputi penolakan pembangunan izin, penolakan tempat ibadah, pembongkaran, perusakan, dan kerusakan fasilitas. Direktur Setara Institute, Halili, mengatakan bahwa penolakan dari warga sangat mempengaruhi proses pembangunan rumah ibadah karena aturan dalam SKB 2 Menteri yang mensyaratkan dukungan dari 60 warga di sekitar wilayah tersebut. Ketika penolakan terjadi, pembangunan seringkali terhambat bahkan terhenti, dan wilayah tersebut menjadi tidak kondusif. Halili juga menyoroti masalah dalam pengaturan syarat-syarat di SKB 2 Menteri yang sering merugikan minoritas agama dan menghambat pembangunan. Fakta ini menunjukkan masih adanya banyak penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di Indonesia, yang mencerminkan kondisi yang tidak ideal dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret untuk menjaga ketertiban sebelum, selama, dan setelah pembangunan. Tanggung jawab menjaga ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama antara umat beragama, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pemohon pembangunan harus bertanggung jawab agar permohonannya tidak mengganggu ketertiban dan kerukunan yang ada.

Peneliti meyakini pentingnya ada pertanggungjawaban hukum dari penerima PBG kepada masyarakat agar pembangunan berjalan dengan dukungan penuh dari masyarakat sekitar yang berbeda agama. Ini sejalan dengan konsep CSR (Corporate Social Responsibility), yang pertama kali dicetuskan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Awalnya, CSR berfokus pada kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar, namun kini berkembang untuk meningkatkan citra perusahaan. CSR diwajibkan secara hukum dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur kewajiban perusahaan yang beroperasi di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada dua jenis perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR: perusahaan yang beroperasi di bidang sumber daya alam dan perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak pada sumber daya alam.

CSR tidak hanya diatur dalam UU PT, tetapi juga dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 15 huruf b yang mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta Pasal 16 huruf d yang mengharuskan menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 15 huruf b menjelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini juga sejalan dengan tujuan penanaman modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) mengatur CSR bagi pemegang izin pertambangan, seperti pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, yang juga tercantum dalam Pasal 78 huruf j. Sanksi atas pelanggaran kewajiban CSR ini termasuk peringatan, pembatasan usaha, hingga pencabutan izin.

Peneliti berpendapat bahwa tanggung jawab sosial seharusnya juga berlaku untuk lembaga gereja yang mengajukan PBG untuk pembangunan rumah ibadah. Lembaga gereja harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial pembangunan, seperti yang diatur dalam SKB 2 Menteri, dengan mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, gereja dapat menghindari reputasi negatif dan memperoleh dukungan masyarakat. Jika tanggung jawab ini diterapkan, masyarakat akan merasa terbantu dan tidak terganggu dengan pembangunan rumah ibadah. Peneliti mengemukakan hal ini karena masih banyak penolakan terhadap pembangunan gereja, seperti yang terjadi pada GKI Yasmin di Bogor, yang memerlukan waktu 15 tahun untuk menyelesaikan masalah hukum dan mendapatkan hak beribadah. Kasus ini menunjukkan kesulitan yang masih dihadapi sebagian umat beragama dalam menjalankan haknya.

Menurut Putusan Nomor 127 PK/TUN/2009, GKI Yasmin memperoleh IMB pada 2006, namun izin tersebut dibekukan pada 2008 tanpa peringatan oleh Walikota Bogor saat itu. Pembekuan ini dikeluarkan melalui Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. GKI Yasmin menggugat pembekuan ini ke PTUN karena mereka merasa telah memenuhi syarat IMB sesuai SKB 2 Menteri. Namun, meski PTUN mengabulkan gugatan untuk membatalkan pembekuan, Pemkot Bogor mencabut IMB GKI Yasmin tanpa alasan yang jelas. Pencabutan ini dipengaruhi oleh tekanan dari masyarakat dan organisasi seperti Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) dan Harokah Sunniayyah Untuk Masyarakat Islami (HASMI). GKI Yasmin kemudian menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kembali IMB, namun usaha ini tidak cukup untuk melanjutkan pembangunan gereja.

Setelah dua tahun pembangunan gereja dimulai, muncul penolakan dari masyarakat dan ormas terkait. Meskipun PTUN sudah mengizinkan kelanjutan pembangunan, pencabutan IMB tetap dilakukan, memaksa GKI Yasmin berhenti dan pindah ke lokasi lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun syarat administratif telah dipenuhi, penolakan sosial tetap terjadi karena tekanan dari kelompok mayoritas. Penolakan ini adalah risiko sosial saat melibatkan banyak pihak dan seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan. Crouch menyatakan bahwa peraturan, seperti SKB 2 Menteri, memberi keputusan akhir pada kelompok mayoritas, yang bisa menghambat hak kebebasan beragama. Selain GKI Yasmin,

penolakan serupa terjadi pada gereja-gereja lain, seperti di Aceh Singkil (2015), Bekasi (2013), Cilegon (2022), dan Tanjung Balai Karimun (2020). Bahkan, ada aksi anarkis terhadap gereja-gereja seperti yang dihadapi oleh Gereja Mawar Sharon.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah penolakan terhadap pembangunan gereja-gereja yang ada disebabkan oleh tekanan dari masyarakat dan ormas yang menentang, atau karena kurangnya pertanggungjawaban sosial dari pihak gereja sebagai penerima Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini menunjukkan perlunya solusi atau aturan yang mengatur pemeliharaan PBG dan tindakan yang harus dilakukan oleh penerima PBG untuk menjaga izin agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Berdasarkan hal ini, Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **"Tanggung Jawab Sosial Pemegang Persetujuan Pembangunan Gedung Rumah Ibadah Kristen di Indonesia.".**

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian normatif-empiris menggabungkan dua elemen, yaitu pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan hukum empiris. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan ketentuan hukum normatif terhadap isu hukum yang ada dan realita yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait izin pembangunan rumah ibadah, khususnya gereja, serta tanggung jawab hukum penerima Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rumah ibadah.

Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ini, peneliti akan menggunakan dua jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer akan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Sedangkan Data Sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data Primer yang diperoleh akan dibandingkan dengan Data Sekunder yang sudah tersedia sebelumnya. Penentuan narasumber dilakukan menggunakan teknik Non-Random Purposive Sampling, di mana peneliti memilih narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain: a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung; d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; e. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; f. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; g. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; h. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; i. Staatsblad 1927 No. 156.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa penjelasan terkait bahan hukum primer, yang bisa ditemukan dalam buku, hasil penelitian pakar, jurnal, dan sumber lainnya. Selain itu, bahan hukum Tersier juga digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder, termasuk terbitan resmi pemerintah, situs web, kamus, dan sebagainya.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Data Sekunder yang akan diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah narasumber. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur, meskipun peneliti juga dapat mengajukan pertanyaan spontan sesuai dengan jawaban yang

diberikan narasumber. Proses wawancara dilakukan secara terbuka, di mana narasumber bebas memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Teknik wawancara yang digunakan adalah Purposive Sampling, di mana peneliti telah menetapkan kriteria tertentu untuk memilih narasumber yang dapat mewakili topik penelitian. Narasumber yang dipilih adalah:

1. **Ps. Lianggono**: Ketua Yayasan Mawar Sharon Peduli (MSP), dipilih karena MSP adalah yayasan sosial yang dibentuk dan dikelola oleh Gereja Mawar Sharon sebagai bentuk kepedulian gereja terhadap masyarakat di berbagai kota tempat gereja didirikan.
2. **Hendra Wibowo**: Anggota Tim Pembangunan Gereja, dipilih karena memiliki pengalaman dalam proses pembangunan gereja, khususnya dalam pengajuan izin pembangunan gedung gereja.
3. **Ps. Bernard Samuel**: Pendeta Regional Gereja Mawar Sharon Jawa Tengah, dipilih karena bertanggung jawab atas pembangunan GMS Semarang dan gerakan MSP di GMS Semarang.
4. **Ps. Ryan Natanael**: Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Ibadah GMS Cirebon (2019-2023), dipilih karena memiliki pengalaman dalam mengurus izin penggunaan rumah ibadah sementara di Cirebon.
5. **Ps. Suwandi Asun**: Pastor Regional GMS Binjai, dipilih karena memiliki pengalaman menghadapi penolakan yang ekstrem dalam mengurus izin penggunaan rumah ibadah sementara di Binjai.
6. **Eduard L. Lumbantoruan**: Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Agama RI.

Sementara itu, Data Primer berupa bahan hukum akan diperoleh melalui website resmi pemerintah seperti: a) JDIH dan b) Peraturan.id. Jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian juga akan diakses melalui website resmi dan dipastikan telah terakreditasi.

Pendekatan

Pendekatan analisis digunakan untuk mengumpulkan dan merumuskan jawaban atas seluruh rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum, yang mencakup pengumpulan bahan-bahan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah terkait dengan isu yang dibahas. Misalnya, tentang peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan rumah ibadah, serta tentang pemenuhan hak dan kewajiban penerima Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Rumah Ibadah, khususnya dalam hal pemenuhan tanggung jawab hukum penerima PBG terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan analisis kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas substansi suatu norma hukum. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh dari pengalaman, pendapat, atau pandangan narasumber yang diwawancarai, serta data sekunder berupa norma hukum. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk teks deskriptif, di mana data akan dianalisis dengan cara membandingkan norma hukum (das sollen) dengan realitas yang terjadi di masyarakat (das sein).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada sub bab ini diperoleh melalui wawancara dengan Narasumber II, yang merupakan anggota tim pembangunan gereja di Gereja Mawar Sharon. Narasumber ini juga terlibat dalam beberapa proyek pengajuan izin pembangunan rumah ibadah. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi pustaka terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur izin pembangunan gedung dan rumah ibadah. Prosedur pembangunan rumah ibadah di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan yang berlaku. Hak beragama merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yang dilindungi oleh Pasal 29 UUD 1945. Hak ini tidak hanya mencakup kebebasan untuk menganut agama, tetapi juga hak untuk

melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, diperlukan tempat atau bangunan untuk memenuhi kebutuhan ibadah, yang bisa berupa sewa gedung, membeli dan merenovasi gedung, atau membangun gedung baru.

Dalam membangun gedung, diperlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai IMB. Perubahan ini terjadi setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menggantikan PP 36/2005. Menurut Pasal 17 PP 16/2021, PBG adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat gedung sesuai dengan standar teknis.

PBG diperlukan baik untuk pembangunan gedung baru maupun renovasi. Berbeda dengan IMB yang harus diperoleh sebelum pembangunan dimulai, PBG dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah pembangunan selesai. Hal ini karena PBG lebih berfokus pada kesesuaian tata ruang dan fungsi bangunan di lokasi tertentu, bukan sebagai izin untuk memulai pembangunan. Pendaftaran PBG dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Pendaftaran juga bisa dilakukan langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah masing-masing. Proses pendaftaran online atau langsung melibatkan pengisian formulir yang telah disediakan, dan pemohon harus melengkapi syarat administratif yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendaftaran PBG adalah sebagai berikut:

1. **Pengajuan Surat Permohonan Pengurusan SIMBG**: Permohonan ini mencakup beberapa jenis, seperti: a) pembangunan gedung baru, b) perubahan gedung, c) bangunan gedung kolektif, dan d) bangunan gedung prasarana. Pemohon harus memilih jenis permohonan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pemohon memilih fungsi bangunan yang akan dibangun. Menurut Pasal 4 Ayat (2), terdapat lima fungsi bangunan, yaitu: fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Untuk pembangunan rumah ibadah, pemohon harus memilih fungsi keagamaan.
2. **Pengisian Informasi Bangunan**: Pemohon wajib mengisi informasi terkait bangunan, yang mencakup: jenis bangunan, nama bangunan, luas ruangan, jumlah lantai, luas basement, tinggi bangunan, serta perancang dokumen teknis.
3. **Pencantuman Klasifikasi Gedung**: Pemohon juga harus menyertakan klasifikasi gedung sesuai Pasal 9 PP 16/2021. Klasifikasi ini didasarkan pada: tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan klasifikasi bangunan.

Tingkat kompleksitas bangunan terdiri dari tiga kategori: bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Gedung, bangunan sederhana adalah gedung dengan karakter dan teknologi sederhana, umumnya terdiri dari 1 hingga 2 lantai. Bangunan tidak sederhana memiliki kompleksitas dan teknologi yang lebih tinggi, sementara bangunan gedung khusus digunakan untuk tujuan tertentu yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan dengan teknologi khusus.

Tingkat permanensi bangunan dibagi menjadi dua kategori: bangunan gedung permanen dan bangunan gedung non-permanen. Klasifikasi risiko kebakaran juga dibagi menjadi tiga tingkat: a) tingkat risiko kebakaran tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, klasifikasi lokasi terbagi menjadi:

1. **Lokasi padat**: Biasanya terletak di pusat kota, daerah perdagangan, atau daerah dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) lebih dari 60%.

2. **Lokasi sedang**: Terletak di daerah pemukiman atau kawasan dengan KDB antara 40% hingga 60%.
3. **Lokasi renggang**: Terletak di daerah pinggiran kota, luar kota, atau daerah resapan dengan KDB 40% atau lebih rendah.

Klasifikasi ketinggian bangunan dibagi menjadi lima kategori:

1. Bangunan super tinggi: Memiliki lebih dari 100 lantai.
2. Bangunan pencakar langit: Memiliki antara 40 hingga 100 lantai.
3. Bangunan bertingkat tinggi: Memiliki lebih dari 8 lantai.
4. Bangunan bertingkat sedang: Memiliki antara 5 hingga 8 lantai.
5. Bangunan bertingkat rendah: Memiliki hingga 4 lantai.

Langkah selanjutnya dalam proses pengajuan adalah:

1. Pemohon mengisi formulir data diri pemilik bangunan gedung.
2. Pemohon mengisi formulir data alamat bangunan gedung yang akan dibangun.
3. Pemohon juga harus mengisi informasi terkait tanah tempat bangunan akan didirikan, termasuk jenis dokumen kepemilikan tanah, tanggal terbit dokumen, hak kepemilikan atas tanah, alamat tanah, nomor dokumen tanah, luas tanah, nama pemilik hak atas tanah, dan izin pemanfaatan dari pemegang hak tanah.

Pemohon juga diwajibkan menyediakan gambar dan informasi hasil penyelidikan tanah, yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa terkait. 7. Pemohon juga diminta untuk melampirkan KTP/KITAS dan KRK. Menurut Pasal 1 Angka 10 PP 16/2021, Keterangan Rencana Kota (KRK) adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. KRK harus sudah ada sebelum mengajukan PBG dan dapat diperoleh dengan mengisi formulir permohonan, melampirkan KTP, KK, bukti pembayaran PBB tahun terakhir, bukti kepemilikan tanah yang sah, surat pernyataan tanggung jawab atas semua akibat yang timbul dari KRK, serta dokumen terkait bagi badan hukum. KRK diajukan ke Dinas Penataan Ruang.

Lampiran lain yang perlu disertakan meliputi:

1. **Data Teknis Arsitektur**: Gambar situasi, gambar rencana tapak, gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, gambar detail arsitektur, serta spesifikasi teknis yang mencakup jenis, tipe, dan karakteristik material yang digunakan.
2. **Data Teknis Struktur**: Gambar rencana situasi, gambar rencana kolom, gambar rencana balok, gambar rencana rangka atap, gambar detail struktur, perhitungan teknis sederhana, serta gambar rencana plat lantai.

Data-data tersebut disiapkan dengan bantuan Jasa Perencana Konstruksi dan arsitek yang memiliki lisensi.

Pemohon juga diwajibkan untuk melampirkan data teknis terkait mekanikal, elektrikal, dan plambing. Lampiran ini mencakup gambar rencana dan perhitungan teknis jaringan listrik serta gambar rencana dan perhitungan sistem sanitasi. Terakhir, pemohon harus memastikan bahwa seluruh informasi dan data yang diserahkan sudah sesuai dengan KRK yang berlaku. Dokumen lain yang sering diperlukan dalam proses pembangunan rumah ibadah adalah kajian lalu lintas dalam bentuk Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). ANDALALIN juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lokasi, izin pembangunan, dan izin bangunan gedung. Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut mengartikan dampak lalu lintas sebagai:

"Pengaruh yang menyebabkan penurunan tingkat pelayanan lalu lintas yang disebabkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada elemen-elemen jaringan transportasi jalan." ANDALALIN menjadi krusial dalam pembangunan rumah ibadah, karena jumlah umat yang datang ke rumah ibadah biasanya cukup banyak, dan seringkali datang bersamaan (terutama pada waktu ibadah atau perayaan besar). Oleh karena itu, menganalisis dampak lalu lintas sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan di rumah ibadah tidak mengganggu

kelancaran lalu lintas di sekitarnya dan tidak menyebabkan kemacetan. Syarat khusus lainnya dalam pengajuan permohonan PBG untuk pembangunan rumah ibadah adalah pemohon harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak terkait. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat (2) SKB 2 Menteri, yang menyatakan:

"Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:"

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah yang berjumlah minimal 90 (sembilan puluh) orang, yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan batas wilayah yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3);
2. Dukungan dari masyarakat setempat minimal 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama di tingkat kabupaten/kota; dan
4. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kabupaten/kota.

Jika persyaratan pada Pasal 14 ayat (2) huruf a telah dipenuhi namun huruf b belum terpenuhi, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyediaan lokasi untuk pembangunan rumah ibadah. Pemohon yang telah mengirimkan berkas lengkap akan langsung diproses dan ditandatangani oleh Kepala Seksi, kemudian diverifikasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, sebelum diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani. Berkas tersebut kemudian didaftarkan dan dikirim ke PTSP untuk diterbitkan Surat PBG, yang selanjutnya dikirim kembali kepada Camat untuk diserahkan kepada Pemohon.

Setelah PBG diterbitkan, proses pembangunan dapat dilaksanakan atau dilanjutkan. Setelah bangunan selesai, Sertifikat Layak Fungsi (SLF) diperlukan agar bangunan dapat digunakan secara sah. SLF diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai kelayakan fungsi bangunan sebelum digunakan. SLF untuk bangunan umum berlaku selama 5 (lima) tahun, sementara untuk bangunan tempat tinggal berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

Untuk rumah ibadah, Pemohon harus mengajukan permohonan SLF dengan mengisi data teknis bangunan, data pemilik, alamat, dan data lainnya yang diminta oleh SIMBG. SLF diterbitkan jika bangunan sesuai dengan data dan perencanaan yang tercantum dalam PBG. Apabila ditemukan ketidaksesuaian fungsi, pemilik bangunan dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 12 PP 16/2021, yang meliputi:

a) Peringatan tertulis
b) Pembatasan kegiatan bangunan
c) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pembangunan
d) Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan
e) Pembekuan PBG
f) Pencabutan PBG
g) Pembekuan SLF
h) Pencabutan SLF
i) Perintah pembongkaran bangunan.

Sanksi-sanksi tersebut juga berlaku jika selama pengawasan berkala oleh Pemerintah Daerah ditemukan ketidaksesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal rumah ibadah bersifat sementara (misalnya menggunakan bangunan yang bukan rumah ibadah tetap), pihak rumah ibadah harus tetap mendapatkan izin sementara dari bupati/walikota dengan dua syarat: pertama, bangunan harus memiliki SLF, dan kedua, pihak rumah ibadah harus menjaga kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Syarat kedua dapat dipenuhi dengan cara menulis izin penggunaan bangunan sebagai rumah ibadah, mendapatkan rekomendasi tertulis dari lurah/kepala desa, melaporkan kepada FKUB kabupaten/kota, dan

melapor kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Rekomendasi tertulis dari lurah diperoleh dengan membuat Berita Acara Musyawarah Warga.

Hasil penelitian untuk rumusan masalah kedua diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Ketua Yayasan Mawar Sharon Peduli dan beberapa Pastor dari GMS yang pernah ditugaskan untuk menjalankan tanggung jawab hukum terkait tanggung jawab sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan mengenai hak dan kewajiban rumah ibadah.

Pembangunan rumah ibadah harus diawali dengan memastikan bahwa rumah ibadah tersebut terdaftar sebagai badan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Gereja, misalnya, dapat melakukan pendaftaran baru atau pendaftaran ulang kepada Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen. Status badan hukum gereja ini diatur dalam Surat Kementerian Agama Republik Indonesia B-339/DJ-IV/Hm.00/08/2020, tertanggal 25 Agustus 2020, mengenai Badan Hukum Gereja. Hal yang sama berlaku bagi rumah ibadah lainnya yang juga harus terdaftar sebagai badan hukum untuk dapat membangun dan memperoleh hak kepemilikan tanah. Pura, misalnya, diakui sebagai badan hukum menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986. Masjid juga harus terdaftar di bawah badan hukum yayasan atau perkumpulan.

Meskipun rumah ibadah dikategorikan sebagai badan hukum, rumah ibadah termasuk dalam organisasi nirlaba yang memiliki tujuan tertentu tanpa tujuan mencari keuntungan atau mengumpulkan kekayaan. Dana yang digunakan oleh rumah ibadah biasanya berasal dari pemerintah, sumbangan, atau persembahan sukarela dari umat. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang, berinvestasi, atau menjual saham, dana untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) harus dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran perusahaan. Meskipun jumlah dana CSR tidak diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, beberapa peraturan daerah, seperti dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013, mengatur bahwa dana CSR harus diambil sebesar 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahun. Hal ini jelas berbeda dengan cara rumah ibadah mendapatkan dana, meskipun rumah ibadah juga diakui sebagai badan hukum dengan tujuan tertentu. Sehingga dengan adanya fakta tersebut, akan terdapat kesulitan bagi gereja-gereja tentu dalam hal ini yang tidak memiliki simpanan dana cukup untuk melakukan tanggung jawab sosialnya.

Sebagai badan hukum, rumah ibadah juga memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang melekat pada status tersebut. Hak-hak yang dimiliki oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

Hak Milik atas Tanah

Hak ini adalah hak yang paling kuat dan penuh yang dapat dimiliki seseorang atas sebuah tanah. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan memiliki hak milik, pemilik sertifikat memiliki kuasa penuh atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Hak milik ini diatur dalam pasal 20 hingga 27 Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak Guna Bangunan (HGB)

HGB memberikan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. HGB berlaku selama maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun.

Hak Guna Usaha

Hak ini hanya berlaku bagi badan hukum yang ingin menggunakan tanah yang dikuasai negara untuk tujuan di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan.

Hak Pakai

Hak ini diberikan kepada badan hukum untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan hasil dari tanah milik orang lain atau negara.

Selain hak-hak di atas, badan hukum juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban ini harus dijalankan sesuai dengan fungsi badan hukum tersebut dan berdasarkan pada akta pendiriannya. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab badan hukum atas setiap tindakan dan akibat yang timbul dari perbuatannya. Tanggung jawab badan hukum dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

Tanggung Jawab Hukum Karena Perikatan atau Kontrak

Tanggung jawab ini mengharuskan badan hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perikatan atau kontrak yang telah disepakati. Jika badan hukum tersebut melanggar ketentuan dalam kontrak atau perjanjian (wanprestasi), maka tanggung jawab diperlukan. Tanggung jawab ini dapat berupa pembayaran ganti rugi atau melakukan tindakan untuk mengembalikan atau memperbaiki keadaan seperti semula.

Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di sini berarti badan hukum melakukan tindakan yang merugikan pihak lain yang sebelumnya tidak memiliki hubungan atau ikatan dengan badan hukum tersebut. Dalam hal ini, badan hukum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatannya.

Kedua bentuk tanggung jawab tersebut berhubungan dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh badan hukum. Pertanggungjawaban juga berlaku ketika badan hukum melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini berkaitan dengan teori "Carroll's Pyramid of CSR", di mana sebuah perusahaan bertanggung jawab dalam beberapa aspek: ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Tiga dari empat bentuk tanggung jawab ini lebih menekankan pada keuntungan perusahaan dan kewajiban yang telah diatur sebelumnya. Sementara itu, tanggung jawab filantropis lebih mengarah pada tanggung jawab sosial. Seperti dijelaskan dalam Bab I dan II, tanggung jawab sosial adalah bentuk partisipasi aktif perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Melalui tanggung jawab sosial, diharapkan perusahaan dapat memperoleh dampak positif bagi dirinya sendiri. Tanggung jawab sosial dilakukan karena kesadaran perusahaan bahwa kegiatan operasionalnya melibatkan masyarakat dan berdampak pada lingkungan, sehingga tanggung jawab sosial seharusnya bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan atau kerugian, tetapi sebagai langkah nyata untuk menjaga kondisi sosial dan lingkungan.

Hal yang serupa terjadi dalam pembangunan rumah ibadah. Rumah ibadah biasanya dibangun di area yang juga memiliki banyak pemukiman, dengan tujuan memudahkan umat untuk mengaksesnya. Pembangunan rumah ibadah di dekat pemukiman tentu akan berdampak pada masyarakat sekitar. Meskipun niatnya baik, pembangunan dapat menyebabkan gangguan seperti kebisingan dan kemacetan, yang tentu berdampak pada aktivitas warga setempat. Dalam hal ini, pihak rumah ibadah harus bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat dapat menerima dan memberi izin untuk pembangunan tersebut. Masyarakat akan enggan memberikan izin jika pembangunan mengganggu aktivitas mereka tanpa ada upaya dari pihak rumah ibadah untuk mengatasi atau mengurangi gangguan tersebut. Bahkan, jika pada awalnya masyarakat memberikan dukungan dan izin, mereka bisa menariknya kembali jika dampak negatif pembangunan lebih besar daripada manfaatnya.

Jika kerugian sudah terjadi akibat pembangunan, tanggung jawab untuk memperbaiki atau mengatasi hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan. Jika rumah ibadah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pihak rumah ibadah akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 16/2021. Selain itu, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian, pihak rumah ibadah juga dapat diminta pertanggungjawaban melalui jalur hukum. Namun, jika pertanggungjawaban dilakukan sebelum adanya kerugian atau keluhan dari masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa badan hukum atau perusahaan tersebut benar-benar menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya dengan sepenuh hati. Seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab yang dilakukan sebelum adanya kerugian atau aduan ini dapat diwujudkan melalui konsep tanggung jawab sosial.

Untuk rumah ibadah, hingga saat ini belum ada peraturan resmi yang mewajibkan mereka untuk melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Bahkan, peraturan semacam ini juga belum ditemukan di banyak negara lainnya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa rumah ibadah tidak melakukan tanggung jawab sosial. Banyak rumah ibadah yang sudah melakukan tanggung jawab mereka melalui berbagai aksi sosial untuk membantu masyarakat. Salah satu contoh adalah Gereja Mawar Sharon, yang melalui Yayasan Sosial "MSP", telah berperan aktif dalam memberikan kesejahteraan bagi komunitas di sekitarnya. MSP bertujuan menjadi jembatan dan solusi bagi masyarakat yang kurang beruntung melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. MSP sendiri menjalankan tanggung jawab sosial dalam berbagai bentuk, seperti:

1. **Bakti sosial**: Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari dalam bentuk sembako kepada masyarakat sekitar.
2. **Pemberian beasiswa**: Beasiswa diberikan kepada pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA.
3. **Peduli Kesehatan**: Melakukan kegiatan bakti sosial di bidang kesehatan, seperti pengobatan, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan penyuluhan untuk masyarakat.
4. **Workshop**: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dasar bagi masyarakat, agar mereka tidak hanya menerima hasil akhir, tetapi juga mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan mereka.
5. **Warung Peduli**: Menyediakan makanan siap saji untuk masyarakat yang membutuhkan.
6. **Peduli Kota**: Mendukung pemerintah dalam merawat dan memperindah kota dengan merenovasi fasilitas umum serta menjaga kebersihan lingkungan.
7. **Rumah Keluarga**: Mendirikan tempat bagi anak-anak kurang mampu agar mereka mendapat tempat tinggal, fasilitas, dan perhatian yang layak.

Tanggung jawab sosial tidak hanya dilaksanakan oleh gereja, tetapi juga oleh rumah ibadah lainnya. Contohnya, Masjid Miftahul Jannah di Kota Jambi yang turut berperan dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar masjid, memberikan layanan kesehatan, serta menyelesaikan masalah sosial bagi umat Muslim maupun non-Muslim. Kegiatan sosial ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, atau bahkan mencakup daerah dan kota tempat rumah ibadah tersebut berada. Tanggung jawab sosial ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian rumah ibadah terhadap masyarakat, serta untuk mencerminkan nilai kebaikan dan semangat berbagi yang diajarkan dalam agama-agama tersebut.

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah pertama, peneliti akan mengelola dan menganalisis data yang ada dengan membandingkannya dengan kondisi nyata. Realita yang dimaksud diperoleh melalui kesaksian narasumber yang pernah langsung mengurus perizinan pembangunan rumah ibadah. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah prosedur dan regulasi yang ada sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diharapkan dari regulasi tersebut. Menurut wawancara yang dilakukan, narasumber menghadapi berbagai situasi dalam proses pembangunan rumah ibadah. Di Indonesia, kesulitan dalam membangun rumah ibadah masih sering ditemukan. Narasumber kedua menyatakan bahwa kesulitan ini terutama terjadi di Palu, Tanjungmuara, Banjarmasin, dan Palangkaraya. Meskipun tidak semua pembangunan rumah ibadah, khususnya gereja, mengalami kesulitan yang sama, hambatan dalam mendapatkan izin tetap menjadi masalah, meskipun syarat administratif dasar telah dipenuhi sebelum pembangunan dimulai. Menurut narasumber, kesulitan umumnya muncul dalam beberapa situasi berikut:

1. **Izin terhalang oleh syarat khusus SKB 2 Menteri**: Syarat khusus ini mengharuskan adanya dukungan tanda tangan dari 60 warga sekitar. Kesulitan terjadi ketika persyaratan ini tidak terpenuhi, sehingga izin untuk membangun tidak dapat diterbitkan, yang pada akhirnya menghalangi pendirian rumah ibadah di daerah tersebut.
2. **Penolakan dari masyarakat sekitar**: Seringkali masyarakat menolak pembangunan rumah ibadah, bahkan setelah izin pembangunan dan penggunaan telah diberikan. Penolakan ini sering kali dilakukan dengan cara ekstrem, seperti membubarkan ibadah yang sedang berlangsung, melakukan tindakan anarkis, atau merusak bangunan rumah ibadah. Penolakan ini juga dipicu oleh organisasi masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan rumah ibadah, terutama gereja. Di samping itu, ada pula oknum-oknum radikal yang menyebarkan kebencian kepada masyarakat sekitar, sehingga mempengaruhi mereka untuk menolak pembangunan tersebut.
3. **Oknum-oknum dengan syarat keuntungan pribadi**: Terkadang, penolakan datang dari oknum-oknum yang memberikan ancaman atau syarat yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Akibatnya, pembangunan rumah ibadah terhambat dan tidak dapat dilanjutkan. Penolakan yang menyebabkan situasi tidak kondusif ini sering kali memaksa pemerintah daerah untuk menghentikan pembangunan dan ibadah yang sedang berlangsung.
4. **Tidak adanya persetujuan dari Lurah**: Dalam sebuah kasus di Cirebon, narasumber menghadapi penolakan dari Lurah yang enggan mengeluarkan surat rekomendasi meskipun persyaratan lainnya sudah terpenuhi. Lurah tersebut mengaku khawatir terjadi kristenisasi jika gereja dibangun di daerah tersebut, lalu memberikan syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh gereja sebelum ia bersedia mengeluarkan surat rekomendasi yang diperlukan.

Situasi-situasi yang dijelaskan di atas mencerminkan ketidakselarasan dengan peraturan yang berlaku. Dalam SKB 2 Menteri disebutkan bahwa meskipun syarat khusus (dukungan dari 60 warga) belum terpenuhi, pemerintah tetap harus memberikan izin dan memfasilitasi pembangunan rumah ibadah. Apalagi jika pemerintah daerah menghentikan pembangunan atau ibadah hanya karena penolakan dari pihak ketiga yang tidak tinggal di wilayah tersebut. Narasumber VI juga menyatakan bahwa syarat khusus tersebut justru menjadi hambatan bagi kaum minoritas. Hal ini mengarah pada ketidakmampuan untuk memenuhi pasal 29 UUD 1945 tentang hak beragama. Peneliti juga berpendapat bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam memfasilitasi pendirian rumah ibadah karena adanya tekanan dari masyarakat yang menentang pembangunan dengan alasan yang tidak jelas.

Penolakan sering kali menjadi alasan utama mengapa rumah ibadah tidak dapat dibangun, meskipun syarat dan ketentuan lainnya telah dipenuhi. Dalam kasus yang dialami oleh Narasumber IV dan V di Kota Cirebon dan Binjai, meskipun syarat khusus sudah dipenuhi, pembangunan gereja terhambat karena intervensi pihak ketiga yang menolak keberadaan gereja tersebut. Akibatnya, ibadah terpaksa dilaksanakan di bangunan sementara. Khusus di Cirebon, pihak gereja telah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah daerah, namun izin belum juga diberikan hanya karena adanya penolakan dari pihak ketiga. Padahal, menurut SKB 2 Menteri, persetujuan yang dibutuhkan hanya dari masyarakat sekitar, sehingga penolakan dari pihak ketiga yang tidak tinggal di daerah tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan rumah ibadah. Untuk mengatasi permasalahan ini, peneliti meyakini bahwa diperlukan kerja sama antara semua pihak agar peraturan dan regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. **Pemerintah:** Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan, sering ditemukan bahwa pemerintah kurang responsif dalam menangani masalah terkait pembangunan rumah ibadah dengan baik. Sebagai pembuat peraturan, pemerintah harus menjadi pihak utama yang memastikan peraturan yang telah ditetapkan diterapkan dengan benar, serta

menjamin bahwa peraturan tersebut berlaku adil bagi semua pihak dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berarti bahwa peraturan yang ada harus adil dan tidak memihak, baik untuk pembangunan rumah ibadah dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Pemerintah juga diharapkan untuk tetap memfasilitasi lokasi pembangunan rumah ibadah meskipun syarat khusus belum dipenuhi, sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) SKB 2 Menteri. Selain itu, pemerintah harus berperan dalam membimbing masyarakat untuk membangun sikap toleransi dan saling menghargai. Jika terjadi konflik, pemerintah harus bersikap adil dengan merangkul kedua belah pihak (masyarakat dan pihak rumah ibadah) untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah yang dimaksud mencakup pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Lurah dan Camat di masing-masing daerah. Tidak kalah penting, FKUB juga harus berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat sekitar dan pihak pembangunan rumah ibadah.

2. **Masyarakat:** Masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses izin pembangunan rumah ibadah. Karena adanya syarat khusus, dibutuhkan kebijaksanaan dari masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan rumah ibadah. Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Jika terdapat kerugian materiil akibat pembangunan rumah ibadah, sebaiknya hal tersebut diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, tanpa perlu melibatkan kekerasan atau tindakan anarkis yang hanya akan merugikan lebih banyak pihak.
3. **Pihak Rumah Ibadah:** Pihak rumah ibadah juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebelum memulai pembangunan, pihak rumah ibadah diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, hubungan baik dengan warga sekitar harus terus dijaga selama proses pembangunan hingga selesai. Dengan demikian, keberadaan rumah ibadah tidak hanya memberikan manfaat bagi umat yang beribadah, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, Peneliti berpendapat bahwa rumah ibadah yang telah memperoleh izin pembangunan seharusnya bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan mereka. Selain memenuhi kebutuhan umat, rumah ibadah juga seharusnya memiliki tujuan untuk memberkati masyarakat sekitar. Narasumber I dan III menekankan bahwa gereja, misalnya, harus memberi dampak positif dan menjadi berkat bagi komunitas serta daerah tempat gereja itu berada. Pihak yang membangun rumah ibadah harus menyadari bahwa proses pembangunan tentu membawa dampak, salah satunya adalah gangguan dari pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat berat dan dapat menyebabkan kemacetan karena banyaknya kendaraan pengangkut bahan. Oleh karena itu, persetujuan dari masyarakat sekitar sangat diperlukan.

Untuk itu, rumah ibadah harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan dari pembangunan rumah ibadah tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan adalah melalui tanggung jawab sosial, yang juga merupakan bentuk pendekatan sosial terhadap masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa tanggung jawab sosial ini adalah cara yang efektif bagi pihak yang menerima izin untuk membangun rumah ibadah agar dapat menjaga izin yang telah diberikan, meskipun tidak sepenuhnya menjamin bahwa masyarakat akan mendukung pembangunan rumah ibadah di daerah mereka. Sebagai contoh, Narasumber IV menceritakan pengalaman saat membangun gereja di Kota Cirebon. Pada tahun 2019, gereja berniat untuk menggunakan sebuah ruko sebagai tempat ibadah sementara. Masyarakat sekitar memberikan dukungan, dan semua persyaratan telah dipenuhi, kecuali rekomendasi dari lurah. Lurah menolak memberikan surat rekomendasi tanpa alasan jelas dan malah meminta uang agar surat tersebut dapat dikeluarkan. Gereja menolak permintaan tersebut karena bertentangan dengan prinsip mereka dan aturan yang ada. Meskipun demikian, gereja terus melakukan pendekatan kepada masyarakat dan RW setempat, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti memberikan kurban kepada masjid

sekitar. Namun, meskipun sudah berusaha, lurah tetap menolak memberikan izin, dan gereja terpaksa pindah ke tempat lain untuk beribadah.

Kondisi serupa terjadi pada Narasumber V di Kota Binjai. Meskipun gereja sudah memperoleh izin dari lurah dan pemerintah daerah, beberapa minggu setelah izin diberikan, sekelompok organisasi masyarakat (ormas) membubarkan ibadah yang sedang berlangsung secara anarkis. Ibadah kemudian dipindahkan ke sebuah café untuk menghindari konflik lebih lanjut. Namun, setelah dilakukan pendekatan dan musyawarah dengan masyarakat dan FKUB, masalah dapat diselesaikan, dan ibadah bisa kembali dilakukan setelah gereja memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Pengalaman serupa juga terjadi pada Narasumber III saat membangun gereja di Kota Semarang. Setelah memenuhi syarat administratif dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar, gereja mendapatkan respons positif. Ketika izin diberikan dan pembangunan dimulai, gereja terus membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari dan memperbaiki fasilitas umum. Berkat tanggung jawab sosial ini, gereja mendapatkan dukungan dari masyarakat, termasuk disediakannya lahan parkir tambahan untuk jemaat gereja.

Melalui pengalaman yang telah disampaikan oleh para narasumber di atas, terlihat jelas bahwa penting bagi pihak penerima izin pembangunan rumah ibadah untuk menjalankan tanggung jawab hukum mereka. Namun, perlu juga diperhatikan kesiapan pihak pembangun rumah ibadah dalam menjalankan tanggung jawab sosial ini. Narasumber I berpendapat bahwa meskipun tanggung jawab sosial penting, rumah ibadah harus mempertimbangkan kemampuan mereka dalam melaksanakannya. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki anggaran dan keuntungan dari kegiatan usaha, rumah ibadah tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Banyak gereja yang bahkan kesulitan dalam menyediakan fasilitas gereja yang memadai, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sekitar. Meskipun demikian, Narasumber I tetap mengakui pentingnya tanggung jawab sosial karena dapat membantu gereja mendapatkan dan mempertahankan izin pembangunan serta melaksanakan ibadah.

Narasumber I juga telah melakukan tanggung jawab sosial dengan berbagai kegiatan yang membantu masyarakat sekitar. Salah satu dampaknya adalah izin untuk mengadakan ibadah Natal di alun-alun kota. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial memang penting, namun penerapannya dalam bentuk peraturan harus mempertimbangkan kesiapan masing-masing rumah ibadah. Peneliti berpendapat bahwa tanggung jawab sosial tidak selalu harus berupa bantuan yang memerlukan dana besar, tetapi bisa dimulai dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan yang juga dilakukan oleh masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengurusan izin membangun rumah ibadah di Indonesia secara umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi syarat khusus yang termuat dalam SKB 2 Menteri, yang dapat menyulitkan pembangunan terutama bagi kelompok minoritas. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menjalankan perannya untuk memfasilitasi pembangunan rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan umat, mengingat pentingnya menyediakan fasilitas ibadah yang layak. Selain itu, pemegang izin pembangunan rumah ibadah harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan rumah ibadah tersebut, meskipun kemampuan finansial rumah ibadah untuk melaksanakan tanggung jawab ini harus tetap dipertimbangkan. Tanggung jawab sosial yang dimaksud dapat dilakukan pertama-tama dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat dan dilanjutkan dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakt sekitar. Pemberian bantuan berupa dana maupun hal material lainnya pun dapat dilakukan jika keadaan rumah ibadah mendukung hal tersebut.

REFERENSI

Andrew Sany Utama dan Toni. "Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-undang Dasar 1945." Civitas, vol. 2, no. 1 September 2019.

Archie B. Carrol, "Carrol's Pyramid of CSR: taking another look", Carrol International Journal of Corporate Social Responsibility, (2016): 1-3

Asriyati, A. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (Hotel Di Yogyakarta)." Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hal. 30.

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, "Agama di Indonesia, 2024". https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html, diakses pada 8 Oktober 2024.

Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No. 3 Juli 2014.

"Developments in the Law: Religion and the State." Harvard Law Review 100, no. 7 (1987): 1606–1781. DOI: 10.2307/1341231.

Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Suistainability Management dan Implementasi di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, -Ed. Revisi-12, (Jakarta : Rajawali Pers. 2016).

Institute, SETARA. ""Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023: Dari Stagnasi menuju Stagnasi Baru"." 11 Juni 2024.

Jackie Ambadar, Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).

John Elkington, "Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development", California Management Review, Vol. 36, No. 2. DOI: 10.2307/41165746

Katolikana, "IMB Gereja Katolik Santo Joseph Kabupaten Karimun digugat Ormas Islam". https://www.katolikana.com/2020/01/23/imb-gereja-katolik-santo-joseph-kabupaten-karimun-digugat-ormas-islam/ . diakses pada 31 Oktober 2024.

Kementerian Agama Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, "Jumlah Penduduk Menurut Agama". https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama diakses pada 8 Oktober 2024.

Kementerian Agama Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi "Jumlah Rumah Ibadah". https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-rumah-ibadah diakses pada 8 Oktober 2024.

Manfred Nowak dan Tanja Vospenik, Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, (Provo, USA: BYU International Center for Law and Religion Studies, 2010).

Merlien Irene Matitaputty, "Kebebasan Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", SASI, Vol. 21, No. 1 Juni 2015. DOI: 10.47268/sasi.v21i1.320.

M. Ied Al Munir, "Dari Kritis ke Tindakan Komunikatif: (Kritik Jürgen Habermas terhadap Modernitas dan Rasionalitas)", Ruasyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat, Vol. 19, No. 1 Juni 2023,. DOI: 10.24239/rsy.v19i1.1320.

Nirahua Salmon, Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber daya Alam di Wilayah Laut Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013)

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yurdika, 1993).

Ratna Kapur, "Gender and the 'Faith' in Law: Equality, Secularism, and the Rise of the Hindu Nation," Journal of Law and Religion 35, no. 3 (2020): 407–31. DOI: 10.1017/jlr.2020.42.

SETARA Institute, "Penyederhanaan Syarat Pendirian Rumah Ibadah: Penghapusan Rekomendasi FKUB mesti Diikuti Langkah Progresif Lain". https://setara-

institute.org/penyederhanaan-syarat-pendirian-rumah-ibadah-penghapusan-rekomendasi-fkub-mesti-diikuti-langkah-progresif-lain/, diakses pada 31 Oktober 2024.

SETARA Institute, "Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023: Dari Stagnasi menuju Stagnasi Baru", 11 Juni 2024.

Simon Butt, "Constitutional Recognition of Beliefs in Indonesia", Journal of Law and Religion 35, No. 3 (2020): 450–73. DOI: 10.1017/jlr.2020.39.

Tempo, "Terkait GKI Yasmin, Sejumlah Ormas Islam Lakukan Protes". https://metro.tempo.co/read/302357/terkait-gki-yasmin-sejumlah-ormas-islam-lakukan-protes diakses 18 September 2024.

Utama, Andrew Sany, and Toni Toni. "Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-undang Dasar 1945." Civitas Vol. 2, no. No. 1 (September 2019): 29-41.

Yossa A.P. "Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum." Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 6, no. No. 6 (2021) : 68-83. DOI: 10.58823/jham.v6i6.56.

Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau", Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat, Vol. 1, No. 1 September 2019. DOI: 10.15408/paradigma.v1i01.27289.